



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PT INDONESIA WEDA BAY INDUSTRIAL PARK  
TENTANG  
PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA  
KAWASAN INDUSTRI PENGOLAHAN NIKEL

---

Nomor : 2/110/HK.07.01/III/2021

Nomor : 0070/PTIWIP-XB/LO/03/21

Pada hari ini, Sabtu tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (06-03-2021) bertempat di Lelilef Sawai, Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12750, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Xiang Binghe : Presiden Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, berkedudukan di Sopo Del Office Tower A, Lt. 21 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, RT.5, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada dalam lingkup Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pelatihan dan produktivitas;
- b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di pengelolaan kawasan industri pengolahan nikel bersama-sama dengan tenan kawasan industri yang bergerak di bidang smelter nikel, pembangkit listrik, pelabuhan, serta industri pendukung lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang industri pengolahan nikel.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia di bidang industri pengolahan nikel dalam meningkatkan kinerjanya dan

mendorong penerapan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Analisa kebutuhan pelatihan;
2. Pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
3. Peningkatan kapasitas Instruktur;
4. Penyediaan tenaga ahli/pengajar;
5. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
6. Penyediaan tempat *on the job training*/pemagangan;
7. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
8. Peningkatan produktivitas;
9. Sertifikasi kompetensi; dan
10. Penempatan lulusan pelatihan.

## PASAL 3

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4  
TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Tugas dan kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan;
  - b. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi;  
dan
  - d. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi.
- (2) Tugas dan kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. menyediakan pengajar/tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Instruktur dan mendukung pelaksanaan pelatihan;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan *on the job training*/pemagangan;
  - c. menyediakan peralatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan; dan
  - d. menempatkan lulusan pelatihan yang lolos seleksi untuk bekerja di perusahaan PIHAK KEDUA dengan jabatan yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang dimiliki lulusan.
- (3) Tugas dan kewajiban PARA PIHAK:
  - a. melakukan analisa kebutuhan pelatihan;
  - b. melakukan seleksi dan rekrutmen peserta pelatihan;
  - c. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
  - d. menyelenggarakan pelatihan bagi Instruktur (*training of trainers*).

PASAL 5  
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK

lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini.

#### PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

#### PASAL 7 ANTI-KORUPSI

PARA PIHAK menyepakati untuk:

1. Mematuhi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Anti Korupsi);
2. Mempertahankan prosedur dan kebijakan, termasuk prosedur yang mamadai berdasarkan UU Anti Korupsi, untuk memastikan kepatuhan atas pasal ini dan akan melaksanakannya apabila sesuai; dan
3. Segera melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi setiap tindakan yang akan bertentangan dengan UU Anti Korupsi, yang timbul dari, dan/atau yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8  
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi atau komunikasi sehubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis, yaitu melalui surat menyurat dan/atau faksimili ke alamat yang telah ditentukan dalam Nota Kesepahaman Bersama, dan/atau pada alamat lain yang telah diberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, dengan ditujukan kepada perwakilan dari masing-masing PIHAK, yaitu:

**PIHAK KESATU**

PIC : Kepala Balai Latihan Kerja Ternate  
Alamat : Balai Latihan Kerja Ternate  
Jl. Melati Kelurahan Bastiong, Ternate, Maluku Utara  
Telp/Fax : 0921-3122094  
Email : [uotpblkiternate@yahoo.co.id](mailto:uotpblkiternate@yahoo.co.id)

**PIHAK KEDUA**

PIC : Wahyu Budhi Santoso  
Alamat : PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park  
Sopo Del Office Tower A, Lt. 21 Jl. Mega Kuningan Barat  
III, Lot 10.1-6, RT.5, Kuningan, Kuningan Timur,  
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 12950  
Telp/Fax : 021-7592 2802  
Email : [yudhi.santoso@wedabay.id](mailto:yudhi.santoso@wedabay.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya.

PASAL 9  
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dapat mempertimbangkan kemungkinan perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini apabila terjadi *force majeure*.
- (2) *Force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kekuasaan manusia seperti banjir, gempa bumi, angin topan, bencana alam, epidemi, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Segala kerugian yang disebabkan atas hal-hal yang disebutkan di atas, tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*. apabila tidak adanya pemberitahuan maka PIHAK yang tidak terkena *force majeure* berhak menilai bahwa keadaan *force majeure* tidak dapat dijadikan dasar keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban menurut Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10  
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan dibuat pengaturan tambahan (*addendum*) dengan ketentuan bahwa segala perubahan dan/atau tambahan isi Nota Kesepahaman Bersama ini hanya sah dan berlaku jika telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK, dimana pengaturan tambahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.

## PASAL 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, perselisihan tersebut pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

## PASAL 13

### PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

A blue ink signature is written over a yellow and red revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '39E94AJX082250790'.

XIANG BINGHE

PIHAK KESATU,

A blue circular official stamp of the Indonesian Ministry of Manpower (KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN) is shown. The stamp includes the text 'DITJEN', 'PEMBERIAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS', and 'REPUBLIK INDONESIA'. A blue ink signature is written across the stamp.

BUDI HARTAWAN